

PENETAPAN REKAPITULASI PDPB TW II

2026

KPT KPU KOTA SAWAHLUNTO NOMOR : 11 TAHUN 2026, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO PROVINSI SUMATERA BARAT TRIWULAN II TAHUN 2026

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 1 Tahun 2025.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat Triwulan II Tahun 2026.

- CATATAN :
- Keputusan KPU Kota Sawahlunto ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 1 Juli 2026.
 - Lampiran: 2 Halaman.